

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Fungsi hukum adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat 3 bahwa Indonesia adalah Negara hukum mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya yang pelaksanaannya diatur dengan hukum tertulis (Undang-Undang).

Tujuan persidangan perkara pidana adalah untuk mengetahui apakah telah terjadi tindak pidana dalam suatu peristiwa tindak pidana. Untuk melindungi terhadap Hak Asasi Manusia tersangka, maka terdapat upaya hukum dinamakan Praperadilan. Praperadilan adalah sebuah upaya hukum yang bertujuan untuk menguji atas tindakan penegak hukum dalam bentuk upaya paksa dalam hal penanganan sebuah tindak pidana yang pada hakekatnya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka dalam pelaksanaan prosedur-prosedur penanganan perkara dalam tingkat penyidikan atau penuntutan dalam sistem peradilan pidana apabila penegak hukum dalam melakukan upaya paksa tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam KUHP. Ketentuan tentang praperadilan ini terdapat dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(KUHAP). Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP menjelaskan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 10 KUHAP mengenai praperadilan.

Berkaitan dengan praperadilan terdapat kasus yang menarik perhatian penulis karena kasus ini menjadi pembicaraan masyarakat Indonesia dan menjadi isu hangat dalam seminar-seminar hukum menjadi perdebatan diantara aktivis hukum, akademisi, politisi, komisi yudisial, dan mantan hakim agung. yang dianggap adalah kasus penetapan status tersangka Komjen Budi Gunawan oleh KPK dalam kasus tindak pidana gratifikasi.

Hal ini dikarenakan dalam kasus praperadilan tersebut pihak pemohon praperadilan mengajukan permohonan gugatan praperadilan yang pokok permohonannya adalah penetapan status tersangka dalam kasus gratifikasi yang dianggap melanggar Undang-Undang dan dianggap tidak sah. Jika mengacu pada Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP pengajuan permohonan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan status tersangka dan permohonan penghentian penyidikan atas diri tersangka tindak pidana korupsi bukanlah perkara yang dapat diajukan dalam sidang praperadilan, namun faktanya dalam kasus ini permohonan praperadilan pihak Komjen (Pol) Budi Gunawan tetap diperiksa dipersidangan dan dikabulkan sebagian.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kewenangan hakim dalam memutuskan perkara praperadilan diluar ketentuan Pasal 77 KUHAP?
2. Apakah putusan hakim Sarpin Rizaldi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutuskan bahwa Penetapan Tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan dalam tahap praperadilan bertentangan dengan Undang-Undang Kehakiman dan/atau Hukum Positif di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kewenangan hakim dalam memutuskan perkara praperadilan diluar ketentuan Pasal 77 KUHAP.
2. Untuk mengetahui apakah putusan hakim Sarpin Rizaldi dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memperluas obyek penetapan tersangka dalam tahap praperadilan bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Kehakiman dan/atau Hukum Positif di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis mengharapkan terdapat manfaat secara teoritis dari tulisan ini bagi khalayak luas khususnya bagi praktisi hukum (pengacara, kepolisian, kejaksaan, KPK) agar mengetahui teori-teori hukum khususnya dalam perkara praperadilan yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan serta asas legalitas yang berlaku bagi hukum pidana formil dan pidana materiil, sehingga dapat menciptakan keadilan dan kebenaran demi tegaknya hukum.

## **2. Manfaat Praktis**

Penulis mengharapkan terdapat manfaat dari tulisan ini bagi khalayak luas khususnya bagi praktisi hukum (pengacara, kepolisian, kejaksaan, KPK) agar mengetahui praktik-praktik hukum khususnya dalam perkara praperadilan yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta asas legalitas yang ada, sehingga dapat menjadi pedoman penegak hukum dalam melaksanakan hukum yang benar demi tegaknya keadilan dan kebenaran.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian menggunakan kualitatif, dimana tipe penelitian ini adalah tipe penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisa bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai (undang-undang, teori, pendapat ahli, jurnal) atau juga membandingkan putusan pengadilan suatu kasus terhadap perundang-undangan yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis penerapan norma-norma hukum atau kaidah hukum yang terjadi dalam praktik hukum di Indonesia.

Penulis melakukan tipe penelitian ini karena keterbatasan waktu penulis akibat mewabahnya COVID-19 saat penulis mulai mengajukan judul skripsi sampai dengan selesai menulis skripsi ini dan penulis lain juga lazim menggunakan pendekatan ini untuk kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum (incraht).

Melihat dari sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu memberikan gambaran terhadap peristiwa dan/atau keadaan dalam kehidupan masyarakat dan ditinjau dari bentuknya, penelitian ini menggunakan bentuk preskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah.

## **2. Pendekatan**

Pendekatan penelitian menggunakan penelitian normatif yang disebut juga penelitian kepustakaan (library research) merupakan pendekatan penelitian dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisa bahan Pustaka atau bahan dokumen siap pakai berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan buku-buku. Penelitian ini dikenal juga sebagai normative research, dimana kegiatannya adalah dengan cara membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan.

## **3. Sumber Bahan Hukum**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dihunakan antara lain:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209)

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN Tahun 2009 Nomor 157)
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi Dan Peninjauan Kembali
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU/-IX/2011
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Pada penelitian ini bahan pustaka sekunder yang digunakan antara lain:

- Buku-buku
- Tulisan- tulisan yang berkaitan.
- Jurnal penelitian hukum
- Artikel hukum
- Pendapat ahli hukum
- Praktisi hukum

#### **4. Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara melakukan prosedur inventarisasi dan identifikasi sumber bahan hukum seperti buku-buku hukum, mencari jurnal, artikel terkait hukum, dan tulisan lainnya.

## 5. Analisa Bahan Hukum

Analisa terhadap bahan hukum dengan menggunakan tipe *kualitatif* dan pengkajian secara *deskriptif-anatitit*, dimana cara ini adalah untuk menilai konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian-pengetian hukum, norma-norma hukum, dan system hukum.

## F. Sistematika Penelitian

Abstrak

Kata Pengantar dan Ucapan Terima Kasih

Daftar Isi

Bab I       Pendahuluan

Bab II       Tinjauan Hukum Pidana, Praperadilan, Tindak Pidana Korupsi

Bab III      Tinjauan Kebebasan dan Kewenangan Hakim Memutus Perkara

Bab IV      Studi Kasus dan Analisa

Bab V       Penutup

Daftar Pustaka atau Referensi

Lampiran-Lampiran